

Nomor : TIB.SPC/GH.8/2025
Tanggal : 09 Januari 2025
Lampiran : -

Kepada Yth. | To the Esteemed
Seluruh Rekanan Pengadaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Procurement Vendors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perihal : Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Re : Adjustment to Value Added Tax (VAT) Rates

Dengan Hormat,
To Whom It May Concern,

Menunjuk pada surat yang telah kami terbitkan sebelumnya Nomor TIB.SPC/GH.367/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**UU HPP**") serta sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean ("**PMK 131**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

*Referring to our previously issued letter Number TIB.SPC/GH.367/2024 dated 17 December 2024 regarding Adjustment to Value Added Tax (VAT) Rates, and based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations ("**UU HPP**"), as well as in connection with the issuance of Minister of Finance Regulation Number 131 of 2024 concerning the Value Added Tax Treatment on the Importation and Delivery of Taxable Goods, the Delivery of Taxable Services, and the Utilization of Intangible Taxable Goods and Taxable Services from Outside the Customs Area within the Customs Area ("**PMK 131**"), we hereby convey the following matters:*

1. Berdasarkan amanat UU HPP, tarif PPN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 adalah 12%.
Pursuant to the mandate of UU HPP, the VAT rate that will apply starting January 1, 2025 is 12%.
2. Sesuai dengan PMK 131 yang juga berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025, diketahui bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk perhitungan PPN berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Barang mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dihitung dari **DPP berupa harga jual atau nilai impor**. Barang mewah yang dikenai PPnBM terdiri dari kendaraan bermotor dan selain kendaraan motor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - b. Barang atau jasa selain barang mewah (barang/jasa non-mewah) dihitung dari **DPP berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor**.

In accordance with PMK 131 which also applies starting January 1, 2025, it is known that the Taxable Basis (DPP) used for calculating VAT is subject to the following provisions:

- a. *Luxury goods subject to Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) are calculated from **the DPP in the form of selling price or import value**. Luxury goods subject to PPnBM consist of motor vehicles and non-motor vehicles in accordance with the provisions of the applicable Ministry of Finance Regulations;*
- b. *Goods or services other than luxury goods (non-luxury goods/services) are calculated from **the DPP in the form of other value of 11/12 of the selling price or import value**.*

3. Ketentuan pada butir 2 di atas, tidak berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan DPP berupa nilai lain atau besaran tertentu, yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri.

The provisions in point 2 above do not apply to Taxable Entrepreneurs (PKP) who use DPP in the form of other values or certain amounts, the provisions of which have been regulated in separate taxation laws and regulations.

4. Secara ringkas, PMK 131 dapat dirangkum sebagai berikut:
In summary, PMK 131 can be summarized as follows:

Kategori / Category	Barang Mewah / Luxury Goods	Barang/Jasa Non-Mewah / Non-Luxury Goods/Services
Tarif PPN VAT Rate	12%	12%
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Taxable Basis (DPP)	Harga jual atau nilai impor <i>Selling price or import value</i>	Nilai lain (11/12) dari nilai harga jual atau nilai impor <i>Other values</i> (11/12) of the selling price or import value
Contoh Example	Penyerahan Rumah Mewah harga jual Rp100 miliar PPN = 12% x Rp100 miliar = Rp 12 miliar <i>Handover of Luxury House selling price Rp 100 billion</i> VAT = 12% x Rp100 billion = Rp 12 billion	Penyerahan elektronik harga jual Rp100 juta DPP Nilai Lain = 11/12 x Rp100 juta = Rp91,67 juta PPN = 12% x Rp91,67 juta = Rp11 juta <i>Electronic submission of selling prices Rp100 million</i> DPP Other Values = 11/12 x Rp100 million = Rp91,67 million VAT = 12% x Rp91,67 million = Rp11 million
Masa Transisi Transition Period (1 - 31 Jan 2025)	DPP menggunakan nilai lain (11/12 dari harga jual) DPP uses other values (11/12 of selling prices)	Tidak ada masa transisi No transition period
Setelah Masa Transisi After Transition Period (1 Feb 2025)	DPP menggunakan harga jual penuh DPP uses the full selling price	Tetap mengikuti ketentuan awal: DPP menggunakan nilai lain Adhere to the original stipulations: employing other value taxable basis.
Pengecualian Exceptions	Dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan DPP Nilai Lain atau PPN Besaran Tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri <i>The provisions above shall not apply to certain PKP who use other value Taxable Basis (DPP) or a Specific VAT Amount, as stipulated in separate regulations.</i>	

Catatan:

Note:

Barang Mewah untuk kendaraan bermotor tunduk pada ketentuan PMK No. 42/PMK.010/2022 dan untuk Selain kendaraan bermotor sesuai PMK No. 15/PMK.03/2023

Luxury goods classified as motor vehicles shall be subject to the stipulations outlined in PMK No. 42/PMK.010/2022, whereas luxury goods of non-motor vehicles shall be governed by the provisions of PMK No. 15/PMK.03/2023.

5. Atas transaksi barang/jasa lainnya selain barang mewah, berlaku tarif PPN sebesar 12% dengan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Tarif PPN secara efektif akan tetap sebesar 11%, tetapi terdapat perubahan perhitungan dan pencantuman pada faktur pajak.

Ilustrasi: dalam perjanjian pembelian barang dan *invoice*, diketahui nilai transaksi sebesar Rp111 juta (termasuk PPN 11%), maka pencantuman pada faktur pajak menjadi sebagai berikut:

Harga jual = Rp 100 juta (Rp 111 juta/1,11) DPP PPN = $11/12 \times \text{Rp 100 juta}$ = Rp 91.67 juta PPN = $12\% \times \text{DPP PPN}$ = $12\% \times \text{Rp 91.67 juta}$ = Rp 11 juta PPH Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Harga jual}$ = $1,5\% \times \text{Rp 100 juta}$ = Rp 1.5 juta
--

Sehingga pencantuman nilai transaksi (DPP harga jual/penggantian) pada faktur pajak akan berbeda dengan pencantuman nilai DPP PPN. Untuk perhitungan PPh tetap berdasarkan Harga jual/penggantian.

For transactions of goods/services other than luxury goods, a VAT rate of 12% applies with a DPP of other values of 11/12 of the selling price. The VAT rate will effectively remain at 11%, however there are changes in the calculation and inclusion on the tax invoice.

Illustration: in the goods purchase agreement and invoice, the transaction value is known to be IDR 111 million (including VAT 11%), then the inclusion on the tax invoice becomes as follows:

Selling price = Rp 100 million (Rp 111 million/1,11) DPP VAT = $11/12 \times \text{Rp 100 million}$ = Rp 91.67 million VAT = $12\% \times \text{DPP VAT}$ = $12\% \times \text{Rp 91.67 million}$ = Rp 11 million Article 22 Income Tax = $1,5\% \times \text{Selling price}$ = $1,5\% \times \text{Rp 100 million}$ = Rp 1.5 million

Therefore the inclusion of the transaction value (DPP selling price/replacement) on the tax invoice will be different from the inclusion of the DPP VAT value. For the calculation of PPh, it remains based on the Selling price/replacement.

6. Ketentuan penerbitan dan penggunaan kode transaksi faktur pajak akan berlaku sebagai berikut:
 - a. Atas nilai transaksi lebih dari Rp10 juta (termasuk PPN), Rekanan akan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 03.
 - b. Atas nilai transaksi sampai dengan Rp10 juta (termasuk PPN), Rekanan akan menerbitkan faktur pajak dengan:

- kode transaksi 04 untuk barang/jasa yang menggunakan DPP nilai lain, termasuk barang/jasa non-mewah;
- kode transaksi 05 untuk barang/jasa yang menggunakan tarif PPN besaran tertentu, misalnya jasa ekspedisi/pengiriman; atau
- kode transaksi 01 untuk barang mewah.

The provisions for issuing and using tax invoice transaction codes will apply as follows:

- For transaction value of more than IDR 10 million (including VAT), the Vendors shall issue a tax invoice with transaction code 03.*
- For transaction value of up to IDR 10 million (including VAT), the Vendors shall issue a tax invoice with:*
 - transaction code 04 for goods/services that use DPP of other values, including non-luxury goods/services;*
 - transaction code 05 for goods/services that use a certain VAT rate, for example expedition/delivery services; or*
 - transaction code 01 for luxury goods.*

7. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami mengharapkan kerjasama seluruh Rekanan/Vendor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengimplementasikan ketentuan tarif PPN mulai tanggal 1 Januari 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

In light of the above, we kindly request that all Vendors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to implement the VAT rate provisions starting January 1, 2025 in accordance with applicable provisions.

Apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal terakut surat ini, komunikasi dapat ditujukan kepada Rizal Pandunusa (rizal.pandunusa@bankmandiri.co.id) dan Noer Fadli (noer.fadli@bankmandiri.co.id).

Should additional information be required concerning the subject matter hereof, please communicate with Rizal Pandunusa at rizal.pandunusa@bankmandiri.co.id and Noer Fadli at noer.fadli@bankmandiri.co.id.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.
We appreciate your attention and cooperation.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Strategic Procurement Group

Danang Kuantana
Senior Vice President

